



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 16 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di xx, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

Tergugat, tanggal lahir 3 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dibawah Nomor : 496/Pdt.G/2022/PA.Cmi., tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 1990 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
xx tertanggal 01 Juni 1990 ;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah
tangga, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di xx, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
Cimahi ;

4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
dari perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. Anak I, tanggal lahir 05 Juni 1991 ;

4.2. Anak II, tanggal lahir 18 April 1996 ;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan
Penggugat ;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan
namun sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman
lain, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan adik
Tergugat terhadap pengugat, serta berdasarkan pengakuan
Tergugat terhadap Penggugat ;

5.2. Tergugat sering berkata bohong terhadap Penggugat. Selain
itu diketahui Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain
tanpa sepengetahuan Penggugat, Hal ini Penggugat ketahui dari
adanya orang yang menagih kerumah Penggugat ;

5.3. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan
nafkah lahir batin terhadap Penggugat, yakni Tergugat kurang
terbuka dalam hal penghasilannya. Sehingga untuk mencukupi
kebutuhannya Penggugat mempunyai penghasilan sendiri.

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan telah pisah rumah ;

7. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa Penggugat merupakan Guru PNS dan telah mendapatkan izin berdasarkan surat izin perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor: 174/Kk.10/04/II/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung tertanggal 09 Maret 2022 ;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah, Kabupaten Bandung tertanggal 01 Juni 1990 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :
 - Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kediaman bersama ;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



- Bahwa dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sekitar Oktober 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat sering berbohong dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai menantu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan disamping itu Tergugat pun kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



- Bahwa dari seringnya bertengkar tersebut akhirnya sejak sekitar Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus ada surat ijin dari atasannya, dan telah ternyata surat ijin dimaksud telah dikeluarkan dengan Nomor 174/Kk.10/04/I/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung tertanggal 09 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil sehingga untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu harus ada ijin dari atasannya dan ijin dimaksud telah dikeluarkan oleh atasannya sebagaimana tersebut di atas ;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah ekonomi kurang dan masalah Tergugat yang telah memiliki wanita lain, sering berbohong dan sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat serta sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa sejak Desember 2020 sampai dengan perkara ini masuk sudah 1 tahun 5 bulan lamanya sampai dengan sekarang antara Tergugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkar antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. Dra. NURHAYATI

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

DAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 390.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Jumlah : Rp 510.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuaidenganaslanya
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KOTA CIMAHI

ADE SUPARMAN, S.Ag.SH.

Hal.11 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



AA Bdg

Hal.12 dari 10 hal. Put. No.496/Pdt.G/2022/PA.Cmi.